

LAPORAN PENELITIAN
DANA OPF UNAND 1993/1994
KONTRAK NO.: 035/OPF-UNAND/H/8-1993

PELAKSANAAN UNTANG-UNDANG NOMOR 12
TAHUN 1985 TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KECAMATAN PADANG TIMUR
KOTAMADYA PADANG

Oleh : 1. Yuslim, SH, MH. { Ketua)
2. Frenadin Adegustra, SH, MS. (Anggota)
3. H. Thamran Anwar, SH. {Anggota)
4. Immarsi Amin, SH. (Anggota)
5. Syamsinar Adik, SH. (Anggota)
6. Sri Arnetti, SH. (Anggota)
7. Gusminarti, SI. (Anggota)
8. Anmad Rusli, SH. (Anggota)
9. Yunita Sofyan, SH. (Anggota)
10. Arfiani, SH. (Anggota)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Lembaga Penelitian UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 1994

PELAKUKAN UUANG-UUANG NOMOR 12 TAHUN 1985 TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KECAMATAN PADANG TIMUR
KOTAMADYA PADANG

(oleh : Yuslim,SH.MH.; Frenedin Ade Gustara,SH.MS.;
H.Themran Anwar,SH.; Imansni Amin,SH.; Syamsinar Adik,
SH.; Sri Arnetti,SH.; Gusminarti,SH.; Ahmed Rusli,SH.;
Yunita Sofyan,SH; Arfiani,SH.; thun 1993

ABSTRAK

Selain satu tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan serta tercapainya kesenangan dan ketenteraman dalam masyarakat. Dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah membuat Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya undang-undang ini maka ditugaskan dalam bidang pajak harus melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

Diantara ketentuan yang terdapat dalam undang-undang No. 12 tahun 1985 selain berkenaan dengan pelaksanaan pemungutan PBB, juga masalah berkenaan dengan sistem self assessment dan dasar pengenaan pajak. Di Kecamatan Padang Timur terdapat 4.337.021 m² lahan Bumi dan 567.192 m² Bangunan sebagai objek PBB tahun 1993 dengan 8776 wajib pajak PBB.

"Pelaksanaan pemungutan PBB di Kecamatan Padang Timur hanya berkisar antara 76,80%; 63,15 % dan 55,76 % dari target yang ditetapkan untuk tahun 1991 s.d 1993. Dilihat dari segi ketepatan wajib pajak di kelurahan pada Kecamatan Padang Timur berkisar antara 33,3 % samapi dengan 85,6 %.

Pelaksanaan undang-undang No. 12 tahun 1986 mengenai pasal yang berkenaan dengan sistem self assessment belum dilaksanakan berkenaan dengan pemungutan PBB, akibatnya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ditetapkan sendiri oleh Direktorat Jendral Pajak.

Penetapan ketentuan berkenaan dengan dasar pengenaan pajak dimana kendala wajib pajak tidak disampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak satuan tahun sebelum SPPT diterbitkan. Akibatnya jika terjadi perubahan keadaan objek pajak tidak langsung dikenakan PBB karena tidak diketahui petugas. Demikian demikian banyak pajak yang lolos dari Negara dan atau mungkin besar pajak yang dibayar tidak sesuai dengan yang sesungguhnya.

Kedua di atas memberikan indikasi Undang-undang No. 12 tahun 1986 belum lagi dileksemaikan sebagai mana seharusnya.

ooooooo

BAB. I

P E N D A H U L U A N

A. Latar belakang masalah

Pada tahun 1983 pemerintah melalui Pidato Konegrasian Presiden tanggal 16 Agustus 1983 berkeinginan untuk mengadakan pembaharuan sistem perpajakan Indonesia. Pembaharuan itu dilakukan dengan jalan mengadakan perombakan pajak atau dikenal dengan tax reform. Perombakan itu dilakukan mengingat bahwa ketertiban perpajakan lama yang merupakan warisan kolonial sudah tidak sesuai lagi dengan sistem ketatanegaraan Indonesia yang sudah merdeka. Dalam rangka menumbuh kembangkan persekonomian negara sistem perpajakan yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan persekonomian Indonesia yang makin modern.

Untuk itulah Presiden dalam pidato 16 Agustus 1983 tersebut di depan sidang Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan antara lain :

"Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara, akan diajukan penyempurnaan sistem perpajakan yang meskipun telah mengalami perubahan, hakikatnya masih merupakan warisan zaman kolonial. Untuk itu sebelum Pelita IV kita mulai, Pemerintah akan mengajukan kepada Dewan yang terhormat beberapa buah rancangan undang-undang yang sangat penting yang menyangkut pembaharuan perpajakan nasional.

Jika dilihat isi pidato Presiden tersebut tujuan dilakukannya perombakan pajak adalah untuk lebih meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia untuk membisuai pembangunan nasional dengan jalan lebih meningkatkan kemampuan sendiri. Tujuan itu adalah logis karena sejak tahun terakhir pelita III telah ada indikasi bahwa penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi akan mengalami kemunduran. Lagi pula pemerintah memang mencari alternatif agar kita jangan terlalu mengandalkan penerimaan negara pada minyak dan gas bumi saja. Apalagi kalau diperhatikan minyak dan gas bumi sebagai income negara merupakan sumber yang tidak dapat dibaharui (non renewable resource).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi penelitian

Kecamatan Padang Timur sebagai salah satu Kecamatan di Kotamadya Padang terdiri atas 27 Kelurahan yang memiliki objek Pajak Bumi dan Bangunan. Kelurahan yang terdapat dilingkungan Kecamatan Padang Timur adalah :

1. Kelurahan Terendam
2. Kelurahan Sawahan Dalam
3. Kelurahan Simpang Meru Utara
4. Kelurahan Jati Tanah Tinggi
5. Kelurahan Jati Rawang
6. Kelurahan Jati Gung
7. Kelurahan Jati Utsra
8. Kelurahan Jati Tengah
9. Kelurahan Jati Selatan
10. Kelurahan Ujung Gurun Timur
11. Kelurahan Sawahan
12. Kelurahan Genting Selatan
13. Kelurahan Genting Utara
14. Kelurahan Perek Gedong Timur
15. Kelurahan Perek Gedong Berat
16. Kelurahan Air Cemer
17. Kelurahan Aur Duri
18. Kelurahan Kp Durian
19. Kelurahan Sp Meru Selatan
20. Kelurahan Kubu
21. Kelurahan Nippalaman
22. Kelurahan Prik Kerekah
23. Kelurahan Kubu Dalam
24. Kelurahan Andales Berat
25. Kelurahan Andales Timur
26. Kelurahan Serang Gejak
27. Kelurahan Lakkuk

P E N U T U P

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bagian terdahulu laporan penelitian ini, akhirnya peneliti sampai pada beberapa kesimpulan dan kemudian mengemukakan beberapa saran-saran sebagai berikut :

a. Kesimpulan

- Kecamatan Padang Timur sebagai salah satu Kecamatan di Kotamadya Padang terdiri atas 27 Kelurahan. Pada Kecamatan tersebut terdefinisi untuk tahun 1991 objek PBS berupa Bumi seluas 4.301.081 M² dengan objek Bangunan 391.925 M². Sedangkan tahun 1992 objek PBS Bumi seluas 4.337.021 M² dan bangunan seluas 567.192 M².
- Jumlah wajib pajak di Kecamatan Padang Timur mulai 1991 s.d 1993 adalah 1991 sebanyak 7.509 wajib pajak, tahun 1992 sebanyak 8.671 wajib pajak dan tahun 1993 sebanyak 8.776 wajib pajak.
- Realisasi pungutan PBS di Kecamatan Padang Timur tahun 1991 sejumlah Rp 136.111.134 sebesar 76,80 % dari target, tahun 1992 sejumlah Rp 144.538.517 atau 63,15 dari target dan tahun 1993 sampai minggu ke tiga Desember sejumlah Rp 172.347.600,- atau sebesar 55,76 % dari target.
- Dari segi ketepatan wajib pajak menunjukkan kesulitan untuk membayar hutang pajaknya adalah sebagai berikut: Untuk tahun 1993 sampai minggu ke tiga masih ber 18,5 % atau sejumlah 5 Kelurahan kesulitan wajib pajak dibayahi 50 % ; 51,8 % atau sejumlah 14 Kelurahan kesulitan membayar pajak antara 50 s.d 75 %, dan sebesar 33,3 % atau sejumlah 9 Kelurahan kesulitan warga membayar PBS antara 75 s.d 100 %.

- Pelaksanaan sistem self assessment dalam pemungutan PBB belum lagi dilaksanakan, akibatnya, hal ini ti-sesuai dengan ketentuan Pasal 9 dan 10 Undang-undang No. 12 tahun 1985 , dimana wajib pajak harus mendaftarkan objek pajaknya terlebih dahulu, berdasar - arkan SPDP Direktur Jenderal Pajak akan menerbit - kan SPPT.
- Pelaksanaan Undang-undang No. 12 tahun 1985 berke - naen dasar pengenaan pajak didasarkan Nilai Buat ob- jek pajak tidak sebagaimana mestinya, akibatnya ba - nya pajak yang lolos dari kas negara dan juga banyak penerbitan SPPT yang tersebut berat bagi wajib pajak .

B. Saran-saran

- Perlu dilakukan pendataan objek PBB secara lebih akurat dengan cara melakukan pengukuran terhadap objek PBB supaya ada kepastian hukumnya.
- Perlu dilekukan penyuluhan yang intensif kepada warga untuk meningkatkan kesadaran warga dalam membayar pajak, sehingga suatu saat dapat tercapai mesyarakat yang tax consciousness.
- Sebelum penerbitan SPPT seharusnya kepada setiap subjek pajak harus betul-betul dicakup pandataan mengenai objek pajak baik bumi maupun bangunan yang dimiliki oleh wajib pajak. Dengan melaksukan ini kepada wajib pajak dapat disuruh mengitung be - saranya hutang pajaknya sendiri.

ooooo

DAFTAR KERUSTAKAAN

1. Eko Lesmana, Sistem Perpajakan di Indonesia, Prime Kampus Grafika, Jakarta, 1992.
2. G. Kartasasmitra Es, Rajek Bumi dan Bangunan, prosedur dan pelaksanaannya, Sina Aksara, Jakarta, 1989.
3. Rechtma Sasmitha, Dasar-dasar dan dasar-dasar perpajakan, I, P.T. Erasco, Bandung, 1987.
4. -----, Dasar-dasar dan dasar-dasar perpajakan, II, P.T. Erasco, Bandung, 1987.
5. -----, Rajek Bumi dan Bangunan, erasco, Bandung, 1986.
6. Undang-undang Perpajakan, Gatra Indonesia, Jakarta, tahun 1984.
7. Buku Panduan Rajek Bumi dan Bangunan, Direktorat Jenderal Pajak, Sina Aksara, Jakarta, 1992.

oooooooo